



Pengaruh *Firm Size*, *Leverage*, dan *Profitability* terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020)

Zildjianika Salfa Bela ¹⁾ ; Kurnia ²⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University
Email: ¹⁾ zildjianikasalfabela@gmail.com ; ²⁾ akukurnia@telkomuniversity.ac.id

How to Cite :

Bela, Z.S., Kurnia. (2023). Pengaruh Firm Size, Leverage, dan Profitability terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

ARTICLE HISTORY

Received [15 Oktober 2022]

Revised [12 Desember 2022]

Accepted [30 Desember 2022]

KEYWORDS

Firm Size, *leverage*, *profitability*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *firm size*, *leverage*, dan *profitability* terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan diperoleh 11 dari 21 perusahaan dengan periode empat tahun, dan didapat 44 unit sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 26. Hasil penelitian membuktikan *firm size*, *leverage* dan *profitability* secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Secara parsial *firm size* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Sedangkan *leverage* dan *profitability* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of firm size, leverage, and profitability on tax management with indicators of effective tax rates on health sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2020. The research method used is a quantitative method. The sampling technique used was purposive sampling and obtained 11 for 21 companies with a period of four years, and 44 research samples were obtained. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS version 26 software. The results of this study indicate that firm size, leverage and profitability simultaneously affect tax management with indicators of effective tax rate. Partially firm size has no effect on tax management with an effective tax rate indicator. Meanwhile, leverage and profitability have a negative and significant effect on tax management with indicators of effective tax rate.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara dan memegang fungsi yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi Indonesia. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan iuran wajib yang diberikan kepada negara oleh wajib pajak yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Direktoral Jenderal Pajak, 2013).

Di era saat ini tantangan ekonomi semakin besar pada masa yang akan datang, yang mana kompetitor bisnis bermunculan untuk saling bersaing. Untuk mensejahterakan berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan usaha, perusahaan akan memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan laba. Salah satu cara yang bisa digunakan oleh perusahaan yaitu meminimalkan beban pajaknya dengan tidak melanggar ketentuan dan aturan. Besarnya penghasilan akan berpengaruh pada besarnya pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan manajemen pajak yang tepat supaya pajak yang terutang semakin efisien (Pohan, 2016).

Menurut Darmadi dalam Devina dan Pradipta (2021), teori keagenan menjelaskan bahwa biaya yang muncul karena timbulnya masalah keagenan. Masalah agensi terkait manajemen pajak yang muncul disebabkan karena adanya perbedaan keinginan antara agen dan prinsipal. Manajer sebagai agen ingin meningkatkan kompensasi, sedangkan investor sebagai prinsipal menginginkan penekanan beban pajak. Hal ini memotivasi perusahaan untuk mengatur manajemen pajak guna meminimalisir beban pajaknya.

Manajemen pajak ialah skema pemenuhan kewajiban pada perpajakan yang mana total pajak yang terutang dapat diminimalkan guna memperoleh laba yang maksimal. Tujuan manajemen pajak tersebut yaitu untuk mengatur perpajakan sehingga beban pajaknya tidak melebihi jumlah yang semestinya. Manajer wajib menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien supaya nilai perusahaan meningkat dengan memperbaiki kinerja perusahaannya. Efisiensi pembayaran pajak merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen pajak merupakan tindakan perusahaan untuk menangani masalah perpajakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang akan bermanfaat dalam jangka panjang (Azura, 2020).

Maraknya kasus COVID-19 membuat kinerja sektor kesehatan di Indonesia justru meningkat. Hal tersebut mengakibatkan banyak instansi yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan tindakan kecurangan. Contohnya pada kasus PT Kimia Farma. Dilansir dari (detiknews, 2021), mantan Manajer PT Kimia Farma, Picandi Mascojaya dituntut 20 tahun penjara atas perkara tes antigen yang bekas. Picandi didakwa telah melanggar UU Kesehatan dan Perlindungan Konsumen atas tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 2,23 miliar. Tersangka diperkirakan sengaja mengutus empat anak buahnya untuk menggunakan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar, yakni penggunaan peralatan rapid tes antigen COVID-19 bekas dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa suatu perusahaan melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menguntungkan pihak tertentu. Ketidakjujuran pelaku akan berdampak pula pada pembayaran pajak. Perusahaan yang baik akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, tetapi ada pula perusahaan yang melakukan praktik manajemen pajak secara illegal. Banyak faktor yang mempengaruhi manajemen pajak yakni berfokus pada tiga variabel yaitu *firm size*, *leverage*, dan *profitability*.

Faktor pertama adalah *firm size*. *Firm size* merupakan skala pengukuran atas total pendapatan bersih dan total aset pada tahun berjalan sampai beberapa tahun yang dapat menunjukkan keadaan perusahaan. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka perusahaan akan memperoleh laba sebelum pajak, begitu juga sebaliknya. *Firm size* digunakan untuk melihat karakteristik keuangan perusahaan (Brigham & Houston., 2006).

Faktor kedua yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan ukuran utang terhadap total aset suatu perusahaan untuk melihat gambaran perusahaan di masa yang akan datang. Pengaruh *leverage* mungkin akan sangat beresiko bagi perusahaan. Oleh karena itu, analisis tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam semua keputusan yang berhubungan dengan kinerja keuangan.

Tetapi, realitanya perusahaan lebih memilih utang sebagai pembiayaan aktivitas perusahaan karena dapat mengurangi pendapatan agar pajak yang dibayarkan kecil (Arifin, 2018).

Faktor ketiga yaitu *profitability*. Menurut Hery (2017:192) dalam (Djuniar, 2019), *profitability* adalah pengukuran kemampuan perusahaan dengan menggunakan rasio dalam menghasilkan laba dari kegiatan bisnisnya. Tingginya keuntungan yang diperoleh perusahaan merupakan gambaran dari rasio profitabilitas yang baik. Penghasilan yang diterima subjek pajak wajib dikenakan pajak penghasilan (PPH). Penghasilan yang diterima suatu perusahaan berbanding lurus dengan beban pajaknya, semakin tinggi penghasilan, maka beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin tinggi. Nilai profitabilitas yang tinggi menyebabkan perusahaan memaksimalkan manajemen pajak supaya beban pajak yang dibayarkan efisien. Hal tersebut bertujuan agar keuntungan perusahaan terlihat baik untuk meyakinkan pihak prinsipal dalam menghindari konflik keagenan.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *firm size*, *leverage*, dan *profitability* terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan interaksi keagenan antar orang atau lebih yang biasa disebut *agent* sebagai perwakilan *principal* dalam sebuah kontrak untuk membuat suatu keputusan. Teori keagenan dapat memecahkan dua persoalan yang terjadi antara *agent* dengan *principal*. Pertama, terjadinya perselisihan yang sulit antara kedua belah pihak dalam hal harapan dan tujuan untuk memahami berbagai aktivitas yang dilakukan *agent* dalam mengatur perusahaan seperti kejujuran dan tanggung jawab. Kedua, perbedaan perilaku antara *agent* dan *principal* dalam menghadapi pembagian risiko (Adams, 1996).

Penerapan struktur keagenan terdapat pada berbagai macam aturan seperti masalah tingkat makro sampai tingkat mikro, perilaku manajemen yang tidak jujur dan tanggung jawab. Teori keagenan banyak digunakan dalam penelitian di bidang pemasaran, ekonomi, sosiologi, akuntansi, ilmu politik, dan keuangan. Walaupun begitu, teori tersebut masih banyak kontroversi. Menurut Barney dan Ouchi dalam Kurniawansyah (2018), kontroversi teori keagenan menyangkut hasil riset terdahulu bahwa teori ini merupakan revolusi dan sebagai fondasi teori organisasi yang seharusnya digunakan.

Manajemen Pajak

Menurut Lumbatoruan dalam Hidayat (2021), manajemen pajak merupakan sarana pemenuhan kewajiban perpajakan secara legal dengan mekanismenya jumlah pajak yang dibayarkan dapat dikurangkan seminimal mungkin dengan tujuan memperoleh keuntungan dan likuiditas yang diinginkan. Manajemen pajak bukan merupakan penggelapan pajak yang melanggar aturan perpajakan dalam Undang-Undang yang berlaku yang berdampak pada kerugian negara.

Cara untuk melihat tindakan manajemen pajak yang diambil perusahaan yaitu dengan menentukan tarif pajak yang efektif. Perusahaan akan memperoleh gambaran tentang cara manajemen suatu perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan menentukan tarif pajak efektif. Pada saat persentase tarif pajak yang ditetapkan lebih kecil dari tarif pajak efektif, maka hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan kurang maksimal dalam penggunaan insentif pajaknya, karena dengan memanfaatkan insentif pajak, perusahaan dapat menurunkan persentase pembayaran pajak dari keuntungan komersial (Juliani, 2019).

Proksi manajemen pajak dalam penelitian ini yaitu tarif pajak efektif. Penggunaan proksi ini lebih mudah karena dianggap data dan akses yang tersedia dalam laporan keuangan tahunan perusahaan didalamnya terdapat rekonsiliasi fiskal sehingga dapat diketahui pendapatan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Berikut perhitungan manajemen pajak dengan menggunakan tarif pajak efektif:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2(a) tarif pajak untuk setiap badan adalah 25% yang berlaku sejak tahun 2010 sampai 2019. Sedangkan pada tahun 2020, tarif pajak badan berubah menjadi 22% sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pasal 5.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak efektif tahun 2017-2019 $\leq 25\%$ artinya perusahaan mampu memanfaatkan sumber dayanya dengan baik dan mampu mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin mendekati 25%, tarif pajak efektif suatu perusahaan semakin baik dan tercapai. Sedangkan jika tarif pajak efektif $> 25\%$, maka perusahaan tidak tercapai keefektifannya dalam pembayaran pajak. Jika pada tahun 2020 tarif pajak efektif mendekati 22%, maka perusahaan dapat mengefisiensi pembayaran pajaknya dengan baik. Sedangkan jika ETR $> 22\%$, maka tarif pajak efektif suatu perusahaan tidak tercapai.

Firm Size

Menurut Azura (2020), menyatakan bahwa *firm size* merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan ukuran pendapatan, total modal, jumlah karyawan, nilai pasar saham, dan total aktiva. Total aset adalah total *book value* dari aset yang sesuai dengan catatan akuntansi dan total *firm value* adalah total *market value* dari semua komponen struktur keuangan. Perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki aset atau sumber daya yang lebih besar daripada perusahaan dengan ukuran kecil.

Pada penelitian ini, proksi total aset perusahaan digunakan dalam mengukur ukuran perusahaan. Skala ukuran perusahaan dihitung berdasarkan skala rasio. Berikut rumus untuk mengukur variabel ukuran perusahaan:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

Keterangan:

Ln : Logaritma natural

Semakin besar total aset maka semakin besar ukuran perusahaan dan berpengaruh terhadap besarnya peluang untuk mendapatkan insentif pajak.

Leverage

Menurut Hery (2016), *leverage* ialah tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajibannya dan memperkirakan total aset perusahaan yang dibiayai dengan utangnya. Perusahaan akan meminimalkan laba kena pajaknya dengan menggunakan utang sebagai mekanismenya. Jika utang perusahaan tinggi, maka perusahaan wajib membayar bunga atas pinjaman tersebut. *Leverage* adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur besarnya kewajiban yang harus dibayarkan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Proksi tingkat utang dapat dihitung dengan rumus *Debt to Asset Ratio* (DAR) dengan menggunakan perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Berikut cara mengukur tingkat utang suatu perusahaan:

$$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total utang (debt)}}{\text{Total aktiva /aset}} \times 100\%$$

Perusahaan dengan nilai rasio *leverage* tinggi dapat menyebabkan munculnya risiko yang besar terkait keuangan perusahaan tetapi terdapat kesempatan yang besar untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi. Besarnya risiko keuangan muncul karena perusahaan wajib membayar bunga yang lebih besar.

Profitability

Profitability merupakan rasio yang memperlihatkan kesanggupan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui kemampuan dan sumber daya yang dihasilkan dari aktivitas penjualan, penggunaan aset dan penggunaan modal. Rasio ini bisa disebut juga dengan rasio rentabilitas. Kinerja yang optimal akan ditunjukkan melalui manajemen yang berhasil dalam mewujudkan keuntungan maksimal bagi suatu perusahaan (Hery, 2016).

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan dibandingkan dengan total aktiva. Rasio ini menggambarkan sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan yang tercermin dari penjualan dan investasi perusahaan. Proksi dalam mengukur rasio profitabilitas menggunakan rumus *Return On Asset* (ROA) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai ROA, maka kinerja perusahaan akan semakin baik dalam mengelola ekuitasnya dan lebih produktif dalam mewujudkan keuntungan yang besar. Namun, tidak ada standar khusus persentase ROA yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. Data diperoleh melalui sumber data sekunder yakni artikel, jurnal atau literatur yang terkait berupa laporan keuangan atau *annual report*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling*. Beberapa kriteria sampel penelitian sebagai berikut: (1) Perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. (2) Perusahaan sektor kesehatan yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. (3) Perusahaan sektor kesehatan yang mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020 secara berturut-turut. (4) Perusahaan sektor kesehatan yang tidak mengalami kerugian selama pengamatan. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 11 dari 21 perusahaan dengan total data penelitian sebanyak 44. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berikut model persamaan regresi dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y	: Manajemen Pajak
a	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi Pertama, Kedua, dan Ketiga
X_1	: <i>Firm Size</i>
X_2	: <i>Leverage</i>
X_3	: <i>Profitability</i>
ϵ	: <i>Standar Error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Analisis Regresi Linier Berganda

Data observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 44 data dari 11 perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Data tersebut kemudian diolah menggunakan *software Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 26.0.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Liner Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2,128	,562		-3,789	,000
Firm Size	,004	,020	,018	,197	,845
Leverage	-,130	,048	-,282	-2,695	,010
Profitability	-,202	,022	-,927	-9,052	,000

Sumber: Hasil SPSS versi 26

Berdasarkan tabel 1, dapat dirumuskan persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,128 + 0,004 (X_1) - 0,130 (X_2) - 0,202 (X_3)$$

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,828 ^a	,686	,662	,16263

Sumber: Hasil SPSS versi 26

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan besarnya koefisien determinasi sebesar 0,662, artinya variabel independent yaitu *firm size*, *leverage*, dan *profitability* secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu manajemen pajak sebesar 66,2% sisanya sebesar 33,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji hipotesis simultan bertujuan untuk menguji semua variabel independen bersama-sama memiliki pengaruh pada variabel dependen. Berikut hasilnya:

Tabel 3. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	45,442	3	15,147	6,653	,001 ^b
Residual	118,391	52	2,277		
Total	163,834	55			

Sumber: Hasil SPSS versi 26

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 3, diperoleh F_{hitung} sebesar 6,653 dan probabilitas sebesar 0,000. Karena nilai Sig. $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *firm size*, *leverage*, dan *profitability* secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis parsial menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen yaitu dalam menerangkan variabel dependen yaitu manajemen pajak. Berikut simpulan dari tabel 1.

Pengaruh *Firm Size* Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif

Tabel 4. Perbandingan *Firm Size* dan Manajemen Pajak

Manajemen Pajak	<i>Firm Size</i>		Total	
	Di atas rata-rata (28,60276)	Di bawah rata-rata (28,60276)		
Tarif Pajak Efektif	10 (23%)	6 (14%)	16	36%
Tarif Pajak Tidak Efektif	10 (23%)	18 (41%)	28	64%
Total	20	24	44	100%

Sumber: Data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1, *firm size* (X_1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,004 dengan nilai signifikansi sebesar $0,845 > 0,05$. Artinya, variabel *firm size* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

Besar kecilnya suatu perusahaan mempengaruhi manajemen pajak ternyata tidak terbukti dalam penelitian ini. Tidak adanya pengaruh yang menunjukkan bahwa *firm size* bukan menjadi salah satu faktor keefektifan manajemen pajak. Hal tersebut disebabkan karena tarif pajak efektif yang tidak jauh beda pada total aktiva perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil. Baik perusahaan besar maupun kecil kurang memanfaatkan sumber daya asetnya karena tidak semua aset dapat dikenakan pajak secara langsung. Maka dari itu, perusahaan tidak memperlakukan besar kecilnya aktiva yang menjadi indikator dalam pengaruh manajemen pajak. Apabila total aktiva semakin tinggi maka beban pajak perusahaan juga akan semakin tinggi.

Selain itu, berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa sebanyak 18 atau 41% sampel yang memiliki nilai *firm size* dibawah rata-rata didominasi oleh tarif pajak yang tidak efektif pula. Sampel relatif mempunyai aktiva perusahaan yang besar dengan rata-rata aktiva yaitu diatas sepuluh milyar rupiah sehingga tidak terdapat variasi *firm size* yang menyebabkan tidak ada perbedaan tarif pajak efektif antar perusahaan.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata et al. (2019), Devina dan Pradipta (2021) dan Wijaya dan Febrianti (2017) yang menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif

Tabel 5. Perbandingan *Leverage* dan Manajemen Pajak

Manajemen Pajak	<i>Leverage</i>		Total	
	Di atas rata-rata (0,35721)	Di bawah rata-rata (0,35721)		
Tarif Pajak Efektif	2 (5%)	14 (32%)	16	36%
Tarif Pajak Tidak Efektif	12 (27%)	16 (36%)	28	64%
Total	14	30	44	100%

Sumber: Data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1, *leverage* (X_2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,130 yang artinya memiliki hubungan negatif terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$. Artinya, variabel *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

Arah negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *leverage*, maka semakin rendah tarif pajak efektif yang mengindikasikan manajemen pajak dilakukan dengan baik. Kebijakan dalam memilih sumber pendanaan dapat mempengaruhi manajemen pajak suatu perusahaan. Perusahaan akan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan akan menimbulkan beban bunga utang. Semakin tinggi nilai utang, maka akan semakin tinggi nilai bunga yang muncul dari penggunaan utang tersebut. Utang bisa mengurangi

beban pajak yang dibayarkan perusahaan dengan memanfaatkan bunga utang sebagai faktor pengurang pajak.

Selain itu, berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa sampel yang memiliki tarif pajak efektif didominasi oleh nilai *leverage* dibawah rata-rata yaitu sebesar 14 atau 32%. Sementara itu, tarif pajak yang tidak efektif didominasi oleh sampel dengan nilai *leverage* diatas rata-rata yaitu sebesar 12 atau 27%. Sampel relatif mempunyai pola dengan pengaruh negatif. Tingginya tingkat utang perusahaan akan meningkatkan beban bunga utang yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian oleh Permata et al. (2019), Steven et al. (2018), dan Sjahril et al. (2020) yang menerangkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

Pengaruh *Profitability* Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif

Tabel 6. Perbandingan *Leverage* dan Manajemen Pajak

Manajemen Pajak	<i>Profitability</i>		Total	
	Di atas rata-rata (0,09300)	Di bawah rata-rata (0,09300)		
Tarif Pajak Efektif	11 (25%)	5 (11%)	16	36%
Tarif Pajak Tidak Efektif	10 (23%)	18 (41%)	28	64%
Total	21	23	44	100%

Sumber: Data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1, *profitability* (X_3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,202 dengan nilai signifikansi yang artinya memiliki hubungan negatif terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, variabel *profitability* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

Arah negatif menunjukkan semakin tinggi nilai profitabilitas maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya yang mengindikasikan bahwa manajemen pajak suatu perusahaan dilakukan dengan baik. Hal tersebut berarti penyusunan pajak yang digunakan suatu perusahaan sudah maksimal akibatnya pajak yang dibayarkan cocok dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan akan memaksimalkan manajemen pajaknya dengan cara menggunakan laba yang diperoleh dan bersifat *deductible* atau menjadikan penghasilan bukan objek pajak dan final sebagai pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Selain itu, berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa sampel yang memiliki tarif pajak efektif didominasi oleh nilai *profitability* diatas rata-rata yaitu sebesar 11 atau 35%. Semakin tinggi nilai *profitability* yang diukur dengan ROA, maka kinerja perusahaan juga akan semakin baik dalam mengelola asetnya dan lebih produktif dalam meningkatkan keuntungan yang akan menyebabkan pajak juga akan semakin meningkat. Perusahaan menerapkan manajemen pajak supaya pajak yang dibayarkan bisa diminimalkan untuk mendapatkan tarif pajak yang efektif.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian oleh Afifah dan Hasymi (2020), Steven et al. (2018), dan Wijaya dan Murtianingsih (2021) yang menyatakan bahwa *profitability* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *firm size*, *leverage*, dan *profitability* terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sebanyak 11 perusahaan dengan 44 data laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, variabel independen berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Secara parsial, *firm size* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Sedangkan *leverage* dan *profitability* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

Saran

Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian yang digunakan, baik objek maupun periode penelitian yang tidak hanya berfokus pada perusahaan sektor kesehatan semata, seperti melakukan observasi pada perusahaan sektor lain yang mungkin belum banyak diteliti oleh penelitian sebelumnya.

Selain itu, mengingat bahwa nilai koefisien determinasi penelitian ini sebesar 0,662 atau 66,2%. Artinya, masih ada 33,7% tersisa yang ditentukan oleh variabel-variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Sehingga peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya memungkinkan untuk meneliti variabel-variabel lain yang mempengaruhi manajemen pajak seperti intensitas aset tetap, fasilitas pemajakan, Komite audit, investor institusional, atau variabel lainnya.

Mengingat bahwa hasil untuk tingkat utang perusahaan yang memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak, tentu perusahaan dengan demikian harus lebih menggunakan asetnya untuk utang lebih baik lagi supaya tidak muncul risiko keuangan yang besar. Di sisi lain, variabel profitabilitas juga memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Berdasarkan analisis tersebut, penulis menyarankan agar perusahaan sektor kesehatan mampu meningkatkan kinerja perusahaan semakin baik lagi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga praktik manajemen pajak menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. (1996). Principals and Agents, Colonialists and Company Men: The Decay of Colonial Control in the Dutch East Indies. *American Sociological Review*, 61(1), 12–28. <https://doi.org/10.2307/2096404>
- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29–42.
- Arifin, A. Z. (2018). *Manajemen Keuangan* (Issue Februari). <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/83U7Z>
- Azura, S. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR). *Endocrine*, 9(May), 6. https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stability-of-colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.n
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Issue 2006).
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi TSM*, 1(1), 25–32. <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>
- Direktoral Jenderal Pajak. (2013). *Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaanya*.
- Djuniar, L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntanika*, 5(2), 67–77.
- Hery. (2016). Analisis Laporan Keuangan. *PT Grasindo*.
- Hidayat, R. (2021). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif*.
- Juliani, S. (2019). *Pengaruh Leverage, Profitability, dan Inventory Intensity terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif*.
- Kurniawansyah, D. (2018). Teori Agency Dalam Pemikiran Organisasi ; Pendekatan Positivist Dan

- Principle-Agen. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(2), 435–446. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i2.122>
- Molana, D. H. (2021). Kasus Tes Antigen Bekas, Eks Manajer Kimia Farma Dituntut 20 Tahun Penjara. In *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5856905/kasus-tes-antigen-bekas-eks-manajer-kimia-farma-dituntut-20-tahun-penjara>
- Permata, R., Mulyati, S., & Kholila, P. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Equilibria*, 7(2), 56–66.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008*.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. In *Presiden Republik Indonesia* (Vol. 2019, Issue 036088). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020>
- Sjahril, R. F., Yasa, I. N. P., & Dewi, G. A. K. R. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 1–10.
- Steven, R., Ratnawati, V., & Julita. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Ekonomi*, 26(2), 122–137. <https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/6073/5587>
- Wijaya, B. A., & Murtianingsih. (2021). Determinan Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur. *Riset Akuntansi*, 2(1), 41–58. <https://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/ristansi/article/view/413/196>
- Wijaya, S. E., & Febrianti, M. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(4), 274–280. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/296>